



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber – Cirebon
Telp. 324292 -324293 Fax. 324292

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Nomor : 030/PL.01.7-Kpt/3209/Sek-Kab/XI/2018

TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM 2019 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 881/PL.01.7-Kpt/3209/Sek-Kab/XI/2018 perihal Rapat Kerja Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, maka perlu untuk ditetapkan Operator SITUNG Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa penetapan Operator SITUNG sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 881/PP.07.1-Und/32/Prov/XI Tahun 2018 perihal Rapat Kerja Sosialisasi Pernungutan dan Penghitungan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

1. Nama : SUHARTONO
NIP : 197804262009011003
Jabatan : Pelaksana
Sebagai : Operator SITUNG

KEDUA : Operator SITUNG bertugas untuk mengoperasikan aplikasi SITUNG dengan supervisi dari Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan November sampai dengan bulan Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 14 Novermber 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SONSON MOHAMAD ICHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum


SONANG MAULUDIN MALIK